

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan teknik penulisan tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam guna untuk mengetahui hal penting yang akan diteliti, adapun penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini “Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 2020-2022”. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan dan penelitian yuridis empiris atau yuridis sosiologis.

Yuridis empiris atau yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.¹ Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi didalam kehidupan masyarakat.² Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.³

¹ Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 31

² 2 Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*” (2002; Sinar Grafika; Jakarta), hlm 15

³ ibid

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang dapat juga dikatakan penelitian empiris atau penelitian sosiologis. Dalam penelitian ini, fokus pada hasil pengumpulan data yang dapat diperoleh secara langsung di masyarakat atau nara sumber telah diidentifikasi.⁴

Penulis memilih jenis penelitian secara yuridis empiris karena penelitian ini berhubungan dan bertitik tolak pada segi-segi hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini, yang berupa ketentuan peraturan perUndang-Undangan dan ketentuan lainnya yang kemudian dihubungkan dengan praktek yang terjadi di lapangan. Tipe penelitian dalam penulisan tesis ini bersifat penelitian deskriptif analisis yaitu menganalisa data yang dipergunakan baik data primer dan data sekunder, meliputi isi dan struktur hukum positif yang akan ditentukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁵

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan perUndang-Undangan (*Statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus (*the case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang

⁴ Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 135.

⁵ Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 31

dihadapi dan yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶

Pendekatan sosiologis (*the Sociological approach*), yaitu pendekatan berdasarkan ide dasar yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk melihat fenomena hukum yang tidak hanya dilihat dari sisi peraturan-peraturan yang ada tetapi dilihat juga hukum pada sisi norma penegak hukum, efek sosial dan aspek-aspek sosial yang melatarbelakanginya.

Pendekatan konsep (*the conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

2. Kehadiran Peneliti

Berdasarkan pada jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yuridis empiris kehadiran peneliti di lapangan merupakan kegiatan utama pengumpulan data. Peneliti di lapangan ada untuk mencari dan menggali data yang relevan dengan prioritas penelitian. Dalam

⁶ Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, kencana prena media, Hlm. 24.

penelitian ini, peneliti adalah alat kunci (*intrumen key*) untuk memperoleh makna, serta alat pengumpulan data.⁷

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana kegiatan penelitian dilakukan, oleh karena itu sesuai dengan judul penelitian ini yakni “Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2020-2022” maka kegiatan penelitian ini dilakukan di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

4. Data dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah hal yang paling utama dan juga yang paling penting. Sumber data adalah suatu objek dari mana data tersebut dapat diperoleh.⁸ Sumber data ini dibagi menjadi dua, diantaranya :

a. Data Primer

Yaitu suatu data yang telah diperoleh secara langsung yang dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan atau data yang diperoleh secara langsung yang melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Sumber utamanya adalah keterangan data hasil dari wawancara dari Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menjadi mediator maupun tidak dan mediator non hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengenai Implementasi PERMA No 1 Tahun

⁷ Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, hal. 178.

⁸ Suharsimi arikunto, *prosedur penelitian “ suatu pendekatan praktik”*, (Jakarta: rineka cipta, 2013), hal. 172.

2016 terhadap pencapaian Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, studi kasus perkara pengadilan agama kabupaten kediri.

b. Data Skunder

Yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data(penelitian).⁹ Manakala bagi data sekunder yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini yaitu buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, undang-undang dasar 1945 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan artikel berkaitan prosedur mediasi.

5. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan tujuan tertentu mengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif. Subjek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, subjek penelitian menjadi sangat penting dalam sebuah penelitian, hal ini berhubungan dengan judul penelitian dan data yang diperlukan. Manusia, benda, ataupun lembaga (organisasi) yang sifat keadaannya akan diteliti adalah sesuatu yang didalam dirinya melekat atau terkandung objek penelitian.¹⁰ Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling yakni pilihan peneliti sendiri secara purposif disesuaikan dengan tujuan penelitiannya. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel hanyalah sumber yang dapat memberikan informasi yang relevan saja. Sampel berupa peristiwa, manusia, dan

⁹ Sugiono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, cetakan ke 27 (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 225.

¹⁰ Karina Anggiani, "Metodologi, Subjek, Dan Objek Penelitian", Jurnal Unpad, 83

situasi yang diteliti, pengertian Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu.¹¹

Subjek penelitian yang akan menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah hakim yang berjumlah 2 hakim sebagai mediator dalam berbagai perkara yang memutuskan untuk melangsungkan mediasi dan 3 hakim sebagai ketua majelis disaat memutuskan perkara untuk melakukan mediasi termasuk Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan juga seorang mediator non hakim yang berjumlah 2 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Pemilihan *Purposive sampling* oleh peneliti juga didasarkan adanya karakteristik tertentu yang harus dipenuhi oleh subjek penelitian ini, adapun karakteristik yang harus dipenuhi oleh subjek penelitian antara lain:

1. Hakim

- a. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
- b. Masa pengabdian hakim lebih dari 5 tahun
- c. Hakim mengetahui PERMA No 1 Tahun 2016
- d. Hakim pernah menjadi mediator dalam sebuah perkara
- e. Usia hakim lebih dari 30 tahun
- f. Hakim laki-laki/perempuan

2. Mediator

- a. Mediator non hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
- b. Mediator memiliki sertifikat mediator dan dinyatakan lulus
- c. Masa pengabdian lebih dari 5 tahun
- d. Usia mediator lebih dari 30 tahun

¹¹ Ahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 65.

6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksudkan untuk menjelaskan urutan kerja atau sebagai alat dan metode pengumpulan data guna menyusun secara sistematis data yang dihasilkan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks untuk mengamati terhadap peristiwa-peristiwa yang dilakukan dengan cara melihat, mendengarkan, merasakan dan kemudian dicatat subjek dalam penelitiannya.¹² Dalam penelitian ini penulis turun ke lokasi penelitian secara langsung yaitu di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Pada metode ini peneliti akan melakukan pengamatan pada proses dilaksanakannya mediasi yakni di ruang mediasi sesuai yang ditetapkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

b. Wawancara/interview

Metode wawancara adalah metode yang digunakan seseorang untuk tujuan tertentu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari subjek penelitian dengan bercakap-cakap langsung, artinya peneliti mengajukan pertanyaan langsung dan bercakap-cakap dengan informan kemudian informan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, sehingga data-data yang terkumpul

¹² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 80.

selanjutnya diarsipkan. Wawancara yang dilakukan oleh penulis kali ini yakni dengan para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Wawancara dalam penelitian ini termasuk dalam jenis wawancara terstruktur yakni adalah bahwa seluruh wawancara didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara terstruktur ini mengacu pada situasi ketika seorang peneliti melontarkan sederet pertanyaan kepada responden berdasarkan kategori-kategori jawaban tertentu atau terbatas. Oleh karena itu nantinya penulis akan melakukan wawancara langsung kepada 5 hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri termasuk Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri guna memperoleh data yaitu data tentang pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan 2 orang mediator non-hakim. Untuk menunjang kualitas dalam wawancara, peneliti telah membuat interview guide atau pedoman wawancara. Dimana berfungsi agar proses pelaksanaan wawancara tersusun secara baik serta terstruktur guna memudahkan peneliti untuk memberikan pertanyaan kepada informan atau subjek hukum, dalam hal ini hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Daftar Narasumber

Table 3.1

No	Nama	Jabatan
1	Hj. Musri, S.H., M.H	Hakim
2	Drs. Munasik, M.H.	Hakim
3	Drs. H. Saifudin, M.H.I	Hakim
4	Kamali, S.ag.	Hakim
5	Drs. H. Imam Syafi'i, S.H. M.H	Hakim
6	Drs. H. Masruri Syuhadak, SH,MH	Mediator non-hakim
7	Miftahul Huda, SE, M.Sy	Mediaror non-hakim

c. Dokumentasi

Sugiyono menganggap dokumentasi sebagai catatan peristiwa masa lalu, baik berupa kata-kata, lukisan, atau karya monumental seseorang. Menurut Nasution, dokumen merupakan basis informasi non-manusia, termasuk foto dan materi statistik.¹³ Metode ini dapat digunakan untuk mengumpulkan beberapa data yang relevan dengan penelitian penulis.

Dalam menunjang penelitian ini peneliti mengambil data atau informasi dari laman web SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dimana SIPP ini di akses ketika berada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yakni terkait dengan jumlah perkara yang masuk atau terdaftar, SIPP ini berguna untuk melengkapi data dalam pembahasan dan menyempurnakan data terhadap jumlah perkara yang dimediasikan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, selain SIPP, peneliti juga mengambil data disaat mengikuti

¹³ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, hal. 94.

pelaksanaan mediasi di ruang mediasi. Di tambah menggunakan direktori putusan Mahkamah Agung, dan juga data tentang perkara yang dapat dimediasikan yang di ambil dari website Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

7. Analisis Data

Teknik analisis data dapat dimaknai sebagai suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan dasar. Setelah itu dilanjutkan dengan penafsiran (interpretasi) data. Secara singkat dapat dikatakan bahwa teknik analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Yang dimaksud dengan Interpretasi data di sini adalah memberi arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.¹⁴

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membuat gambaran sistematika dan faktual serta analisisnya dilakukan dengan tiga cara yakni reduksi data, paparan data atau penyajian data, penarikan kesimpulan yang mana akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, pengklasifikasian atau penghilangan data yang tidak perlu, seperti

¹⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 92.

data mentah atau kasus, sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang akurat. Sekali lagi analisis mendalam dari semua data yang diperlukan, termasuk aktivitas pengembangan sistem dengan fitur kode dan representasi data. Dalam penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri peneliti mencari data yang perfokus pada pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang merupakan tugas dari Pengadilan Agama untuk melaksanakan sesuai aturan dan Asas peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan apakah bisa tercapai jika aturan itu terlaksana.

- b. Paparan data atau penyajian data, yaitu proses deskriptif penyederhanaan informasi data agar lebih sederhana, lebih selektif, dan lebih mudah dipahami maknanya. Dengan melihat penyajian data, mudah untuk memahami apa yang terjadi dan bagaimana menganalisis lebih lanjut atau bertindak atas pemahaman yang diperoleh dari penyajian tersebut. Dari hasil pencarian data penulis mendapatkan beberapa data jumlah perkara yang berhasil atau tidak dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan dan beberapa hasil wawancara dengan hakim dan mediator non hakim disederhanakan dalam temuan penelitian serta dianalisis dalam pembahasan dengan data hasil observasi lapangan.
- c. Penarikan kesimpulan yaitu meringkas kembali pada catatan-catatan lapangan atau segala upaya yang luas untuk menempatkan salinan atau temuan dalam sistem data yang lain. Jadi segala yang muncul dari kejadian harus diuji kebenarannya, kekokohnya,

dan ketepatannya.¹⁵ Hasil dari penyederhanaan data yang telah dilakukan setelah dianalisis dengan data wawancara dan observasi tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi yang ditinjau dari seberapa tercapainya Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan fokus penelitian ini yang dijelaskan dalam temuan penelitian dan pembahasan.¹⁶

8. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan kredibilitas (kepercayaan). Kredibilitas data dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa apa yang dikumpulkan konsisten dengan fakta-fakta yang ada di lingkungan penelitian untuk menentukan keabsahan data atau kredibilitas data, dengan menggunakan teknik pengecekan sebagai berikut:

a. Meningkatkan kehadiran peneliti di lapangan

Pengamatan dan kehadiran peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Pengamatan ini tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi juga memperluas pengamatan peneliti. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas data yang diperoleh.

b. Observasi terus menerus

Ketekunan pengamatan mengacu pada karakteristik elemen yang relevan dengan masalah yang diteliti. Ini tidak lain adalah pemahaman dan pendalaman yang lebih baik dari apa yang sedang dipelajari.

¹⁵ Matthew B Miles A. Michael.H, *Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. (Jakarta: Karya Ilmu, 1997), hal. 97.

¹⁶ Sugiyono, *Metodologi Peletian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 273.

c. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi merupakan bagian dari pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti secara autentik. Sebagai contoh, data hasil wawancara mendalam dengan dilengkapi rekaman audio-visual saat dilakukannya wawancara mendalam. Pada tahap ini peneliti mencocokkan hasil wawancara dengan mendengarkan hasil dokumentasi rekaman, serta mencocokkan hasil wawancara tersebut dengan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan mengecek kembali isi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.¹⁷

9. Tahap-Tahap Penelitian

Penyelesaian penelitian ini terdiri dari empat tahap, yaitu:

- a. Bidang pra-penelitian, termasuk pemanfaatan perpustakaan untuk mencari bahan tertulis tentang pertanyaan penelitian, menemukan bidang penelitian yang menjadi fokus dan bidang penelitian, dan untuk menyiapkan rencana penelitian, berkonsultasi dan mengelola izin penelitian.
- b. Tahap kerja lapangan, meliputi pemahaman latar belakang penelitian, pengumpulan data atau informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian wawancara, dan pendokumentasian data.
- c. Tahap analisis data meliputi penyusunan analisis data, pengecekan keabsahan data, dan pemberian makna.

¹⁷ Arnild, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat", 274

- d. Tahap penulisan laporan meliputi penyusunan hasil penelitian, konsultasi dengan pembimbing hasil penelitian, perbaikan konsultasi, pengelolaan peralatan yang sesuai dengan persyaratan ujian munaqosah.

